

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan suatu instansi atau lembaga dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang berada di dalamnya agar dapat mewujudkan visi dan misi yang sebelumnya telah dibuat. Seperti yang kita ketahui, kinerja suatu instansi yang berhubungan dengan tata pemerintahan menjadi titik pusat perhatian bagi seluruh masyarakat, baik secara individu maupun kelompok.

Indonesia merupakan negara kesatuan yang disebut dengan *eenheidstaat*, yaitu negara merdeka dan berdaulat yang pemerintahannya diatur oleh pemerintah pusat. Dalam konstitusi Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 4 ayat (1) dikatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. sehingga dalam pasal ini apabila kita tafsirkan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di negara Indonesia adalah presiden.

Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat dua cara yang dapat menghubungkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi merupakan pengaturan kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari masyarakatnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desentralisasi sebenarnya merupakan istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai pengaturan kewenangan. Desentralisasi merupakan penyerahan

kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari masyarakatnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan adanya desentralisasi maka muncullah otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya merupakan istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai penyerahan kewenangan.

Indonesia memiliki luas daerah yang terbagi dalam beberapa daerah antara lain provinsi, kabupaten serta kota. Oleh karena itu daerah-daerah tersebut memiliki pemerintahan daerah guna mempermudah kinerja pemerintah pusat terhadap daerahnya. Dalam menjalankan pemerintahannya, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terjalin dengan baik dan harmonis. Tujuan yang terjalin tersebut untuk kemakmuran rakyat. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat. Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Lembaga Pemerintahan Daerah (PEMDA) merupakan salah satu organisasi yang diberikan kekuasaan dari Pemerintah Pusat, melaksanakan dan mengatur kepentingan bangsa dan negara di suatu daerah yang mempunyai sistem atau aturan yang terstruktur secara rinci sehingga dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah mempunyai pedoman aturan untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut. Lembaga pemerintahan dibentuk untuk melayani dan mengayomi masyarakat luas, salah satunya dengan adanya pembangunan-pembangunan di daerah-daerah tidak hanya kota besar saja. Yang bertujuan untuk memajukan setiap daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Demi mewujudkan kemajuan tersebut Pemerintah Pusat memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan otonomi daerah, tentunya dengan diberikan kewenangan tersebut Pemerintah Daerah tidak ada batasan untuk melakukan kegiatan pembangunan atau pemerintahan.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan, baik pada aspek proses dan

mekanisme maupun tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat pusat dan daerah. Sehubungan hal tersebut perlu disusun agenda dan langkahlangkah penyempurnaan yang bertahap dan terfokus termasuk penyusunan Rencana Aksi Kinerja serta pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Aksi yang telah disusun.

Untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik, maju dan bersih pada suatu daerah maka salah satu caranya sebuah instansi diharapkan untuk selalu menjadi pendengar yang baik masyarakatnya. Jika instansi pemerintahan mampu membawa suatu daerah menjadi lebih maju, maka persepsi masyarakat akan mengikuti perkembangannya, begitu juga sebaliknya.

Persepsi menurut KBBI merupakan tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu; serapan ; proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Menurut Slamet (2010:102) persepsi adalah salah satu proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Dimana definisi persepsi merupakan proses seseorang sadar akan sesuatu yang berada di lingkungannya baik melalui indera (penglihatan, pendengar, peraba, perasa dan pencium) atau juga melalui pengalaman yang ia alami.

Dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Gresik telah melakukan beberapa kegiatan demi memajukan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah tahun 2021 yang dijelaskan pada LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan) sebagai laporan diantaranya menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah yang memiliki realisasi 100% sesuai dengan target yang telah direncanakan dan juga mendorong penguatan inovasi daerah

untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang inovatif dan partisipatif yang mencapai persentasi realisasi sebanyak 17,65% dimana melebihi target sasaran dimana memiliki target 10%.

Adanya beberapa kegiatan dan adapun fenomena yang terjadi dan juga adanya dukungan yang diberikan masyarakat ini juga dapat menjadikan masukan langsung kepada pemerintah daerah Gresik saat ini. Dimana mereka turut serta dalam membangun pemerintahan yang baik dan tertata.

Fenomena terkait persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan tersebut juga terdapat pada penelitian terdahulu yang ditulis oleh Vivi Herlina (2019) yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa”. Dimana hasil analisis menunjukkan bahwa berdasarkan skor yang diperoleh sebesar 0,691. Hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa di Desa air telah dikategorikan baik.

Kebebasan berpendapat ini sesuai dengan Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Dengan adanya ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap individu masyarakat berhak untuk mengeluarkan pendapat.

Dari peristiwa dan fenomena yang sudah dijelaskan di atas, peneliti berkeinginan untuk meneliti **“Persepsi Masyarakat Gresik Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari uraian permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah persepsi masyarakat Gresik terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Pada Tahun 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis persepsi masyarakat Gresik terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Pada Tahun 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik
Melalui penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah kabupaten Gresik
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam pengembangan teori terkait kinerja pada suatu instansi.